



P U T U S A N

Nomor 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Arnoly, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH LBKNS) yang beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatra Km 67,5 No. 48 Lingkungan VI.B Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0086/SKH/2019/PA.Gsg tanggal 30 Januari 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Apel No. 059 Lingkungan II RT. 009 RW.001, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0111/SKH/2019/PA.Gsg
tanggal 4 Februari 2019, semula sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg
tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula
1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan
Agama Gunung Sugih;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 7 Januari 2019 yang menyatakan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat putusan dibacakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca pula Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 7 Januari 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 18 Februari 2019;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 12 Februari 2019 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 19 Maret 2019 dan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 16 April 2019 Nomor 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 Hijriyah telah diberitahukan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Januari 2019, kemudian pada tanggal 30 Januari 2019 Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, maka permohonan banding Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih telah dipertimbangkan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 September 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 780/120/X/86 tanggal 20 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator hakim Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., akan tetapi gagal mencapai perdamaian;
- Ketua Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Berdasarkan keterangan saksi Sunaryo bin Kromo Kardin dan Prayoto bin Soro Sandiman dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2012, sehingga sejak bulan Juni 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 6 (enam) tahun dan selama 6 (enam) tahun tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum “ Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang isinya memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama lebih kurang 33 (tiga puluh tiga) tahun yaitu dari tanggal 11 September 1986 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga Termohon selaku isteri telah hidup bersama dengan Pemohon selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun 8 (delapan) bulan yaitu dari tanggal 11 September 1986 sampai dengan berpisah bulan Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah bukti berupa fotokopi yang tidak ada aslinya. Bukti ini oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih dinilai sebagai bukti yang tidak memenuhi syarat formal pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat karena meskipun berdasarkan Pasal 302 ayat 3 RBg kekuatan pembuktian alat bukti yang tidak ada aslinya berlaku sebagai bukti permulaan. Namun demikian karena bukti fotokopi tersebut diajukan sendiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka apa yang tertera dalam alat bukti

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atas kebenaran isinya dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa Pemohon telah pensiun dari Karyawan PT. Gula Putih Mataram sejak bulan Agustus 2018 dengan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan dan pengobatan serta sisa gaji bulan Agustus 2018 seluruhnya sejumlah Rp. 779.387.466,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dikurangi pinjaman Koperasi sejumlah Rp. 174.697.801,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah), sehingga bersihnya menjadi Rp 604.683.665,00 (enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yaitu Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka pihak yang menghendaki perceraian dalam perkara ini adalah Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Gunung Sugih telah terbukti nusyuz, namun keadaan isteri yang nusyuz hanya menggugurkan haknya terhadap nafkah madhiyah dan nafkah idah, sedangkan hak atas mut'ah tidak gugur kerana isteri nusyuz, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah didasarkan kepada kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon, in casu : antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama selama lebih kurang 26 tahun 8 bulan, Pemohon telah pensiun dari Karyawan PT. Gula Putih Mataram dengan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan dan pengobatan serta sisa gaji bulan Agustus 2018, bersih seluruhnya sejumlah Rp 604.683.665,00 (enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan huruf C angka 1, maka uang mut'ah tersebut harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg Tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 Hijriyah (Dalam Konvensi) harus dibatalkan dengan mengadakan sendiri sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya (Dalam Konvensi), telah mengajukan tuntutan yang dianggap sebagai Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa uang pembuatan rumah senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan perjanjiannya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum berpisah 6 tahun lalu, yang sebagiannya sudah dipenuhi yaitu uang dan tanah;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Berita Acara Sidang dari tanggal 1 Oktober 2018 halaman 1 sampai dengan Berita Acara Sidang tanggal 7 Januari 2019 halaman 53, Penggugat Rekonvensi hanya hadir sampai pada sidang jawaban/Gugatan Rekonvensi tanggal 26 November 2018, untuk sidang-sidang selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir sampai dengan sidang Pembacaan Putusan tanggal 7 Januari 2019, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah Gugatan Rekonvensinya diakui atau ditolak kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi. Demikian pula adanya perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas dan terang serta belum ada pembuktian tentang adanya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih halaman 22 yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi hanya hadir

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada Sidang Jawaban/Gugatan Rekonvensi dan belum mengikuti sidang tahap jawab menjawab dan pembuktian dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang isinya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak tepat dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1258/Pdt.G/2018/PA.Gsg Tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Sulistiyo alias Sulisty bin Suyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Puji Setyo Iriani binti K. Suwarno) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Pemohon menjatuhkan talak;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

3. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Makmun, S.H., M.H. dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1440 Hijriyah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ismiwati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, SH., M.H.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ismiwati, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0015/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)